

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha UMKM Melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) (Studi pada Perizinan Berusaha Kafe Kopi di Kota Padang) ini telah dianalisis yang mengacu pada teori implementasi kebijakan Merilee S. Gindoff guna menjelaskan fenomena hasil temuan peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan Perizinan Berusaha melalui OSS-RBA ini mempengaruhi kepentingan banyak pihak terutama dalam kaitan perizinan berusaha Kafe Kopi, yaitu Pemerintah Kota Padang dan Tim Pengelola OSS-RBA yang terdiri atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, Dinas Pariwisata Kota Padang, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Semua pihak yang kepentingannya terpengaruh tersebut memiliki kepentingan yang sejalan dengan adanya kebijakan perizinan berusaha melalui OSS-RBA, sehingga tidak ada pihak yang merasa terancam kepentingannya.
2. Manfaat yang ingin diperoleh dari pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha ini berupa 1) dapat mengurus perizinan lebih cepat, mudah, dan bebas biaya, 2) fungsi NIB yang juga berlaku sebagai izin usaha, izin edar, SNI, dan Sertifikat Halal, 3) melalui OSS-RBA, pelaku UMKM mendapatkan pendampingan dan pelatihan guna pengembangan usahanya. Semua manfaat



kebijakan ini sudah sangat dipahami baik oleh para pelaksana. Namun masyarakat Kota Padang termasuk pelaku usaha Kafe Kopi masih banyak yang belum memahami secara jelas apa saja manfaat yang didapat dengan adanya kebijakan perizinan berusaha ini.

3. Perubahan yang diharapkan dengan diimplementasikannya kebijakan perizinan berusaha ini adalah memangkas alur proses perizinan dan jenis perizinan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum memulai usahanya. Sehingga pelaku usaha terutama pelaku UMKM dalam hal ini usaha Kafe Kopi tidak perlu mengurus biaya dan waktu banyak dalam mengurus suatu perizinan. Berdasarkan analisis peneliti terkait perubahan yang diharapkan dengan implementasi kebijakan perizinan berusaha melalui OSS-RBA ini belum terwujud dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya masalah terkait fungsi perizinan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan melalui kebijakan ini.
4. Pengambilan keputusan dalam kebijakan ini terletak pada pemerintah di tingkat pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya perlu saling berkoordinasi melalui sistem OSS-RBA. Para pelaksana kebijakan ini telah jelas yaitu Tim Pengelola OSS. Dampaknya memberikan keterbatasan kewenangan kepada OPD Teknis seperti yang dirasakan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang terkait dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha melalui OSS-RBA di Kota Padang.
5. Pelaksana kebijakan perizinan berusaha di Kota Padang sudah jelas baik itu di tingkat pusat maupun daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Padang yaitu



berupa Tim Pengelola OSS-RBA. Selain itu dalam pelaksanaan layanan perizinan perizinan berusaha khususnya usaha Kafe Kopi di Kota Padang sendiri tidak mengalami kendala secara teknis yang dapat menghambat proses layanan. Komunikasi dan koordinasi antar pihak di tingkat Pemerintah Kota Padang guna mewujudkan percepatan layanan perizinan berjalan baik. Meskipun masih kurangnya komunikasi antara Lembaga OSS dengan pihak pemerintah daerah apabila adanya *maintenance system* tidak memberikan pemberitahuan awal seperti yang dikeluhkan Pemegang Hak Akses Turunan. Sementara itu, kendala yang dihadapi implementor pada pengawasan perizinan berusaha berasal dari pelaku usaha yang sudah menerbitkan perizinannya dan ketersediaan sumberdaya finansial yang memadai.

6. Implikasi sumberdaya dalam kebijakan perizinana berusaha ini berupa sumberdaya manusia melibatkan sumberdaya pada DPMPTSP Kota Padang yaitu Kepala DPMPTSP Kota Padang, Bidang Perizinan, Bidang Kelola Penanaman Modal. Selanjutnya melibatkan OPD Teknis lain yang tergabung dalam Tim Pengelola OSS RBA. Sedangkan sumber utama dari sumberdaya finansial dalam pelaksanaan kebijakan ini berasal dari APBN melalui DAK.
7. Pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha di Kota Padang bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik. Para pelaksana yang terlibat sudah melaksanakan tugasnya yang telah mencakup kekuasaannya masing-masing dan saling berkoordinasi serta bekerjasama antara para pelaksana yang terkait.
8. Pemimpin di Kota Padang secara umum telah memberikan dukungan terhadap semua kebijakan yang ada dalam hal pelayanan publik, termasuk dengan



kebijakan perizinan berusaha maupun UMKM. Kepala DPMPTSP Kota Padang juga memberikan dukungan terhadap kebijakan ini meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan diharapkan seperti pengawasan yang tidak dapat dilakukan secara rutin akibat kurangnya dukungan finansial.

9. Semua pihak yang terlibat dalam kebijakan perizinan berusaha ini memberikan respon yang positif dan dukungannya terhadap kebijakan ini. Para pelaksana yang terlibat dalam kebijakan perizinan berusaha ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang bersama Tim Pengelola OSS-RBA juga telah melaksanakan fungsi utamanya yang diatur pada kebijakan ini yakni sebagai pelaksana dan pengawas. Meskipun secara pelaksanaan, masih dinilai tidak terlaksana dengan optimal karena tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dari hasil temuan dan analisis data yang telah peneliti paparkan melalui tiap indikator pada Bab V sebelumnya, maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha Kafe Kopi melalui OSS-RBA di Kota Padang secara umum sudah berjalan dengan baik. Dampak yang dinantikan dari berlangsungnya kebijakan ini adalah percepatan layanan perizinan berusaha sudah tercapai meskipun dalam tahap pengawasan terhadap kegiatan usaha kafe kopi tidak berjalan dengan optimal.



6.2. Saran

Setelah menganalisis implementasi kebijakan perizinan berusaha Kafe Kopi melalui OSS-RBA di Kota Padang, berikut adalah beberapa saran yang peneliti tawarkan.

1. Pemerintah Kota Padang perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap UMKM dalam hal ini Kafe Kopi karena pengawasan yang dilakukan pemerintah terlihat hanya sebatas formalitas bersamaan dengan adanya kebijakan lain dimasa pandemi, bukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Pemerintah Kota Padang perlu mengalokasikan anggaran dalam APBD Kota Padang sesuai dengan kebutuhan DPMPTSP Kota Padang dalam menunjang kelancaran kegiatan pada implementasi kebijakan perizinan berusaha melalui OSS-RBA.
3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DPMPTSP Kota Padang sehingga tidak terjadi kendala dalam proses layanan.

